



P U T U S A N
NOMOR : 69/PID.B/2014/ PTR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DAENG MANUNGGENG Bin Alm. DAENG
MAGASING.**

Tempat Lahir : Selayar (Sulsel).

Umur /Tgl.lahir : 66 tahun / 31 Desember 1946.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kavling Bakau Serip RT. 02 RW.10 Desa
Sambau Nongsa Kota Batam.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya Bangun P.Simamora,SH dari Kantor Advokad Bangun P.Simamora,SH & Rekan ,beralamat Jl.Gajah Mada Ruko Tiban City Square Blok A2 No.07 Sekupang –Batam;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 April 2014 Nomor: 69/PID.B/2014/PTR,tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/ Sekretaris

Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 257/PID.B/2013/PN.BTM;



Hal. 1 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
No. Reg.Perk : PDM-014./Kamtibum/Batam/04/2013., tanggal 19 April
2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa DAENG MANUNGGENG Bin Alm. DAENG
MAGASING pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya pada waktu
lain dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Hang Lekiu Nongsa Batu Besar tepat
bersebelahan dengan Montigo Resort Kota Batam atau setidaknya pada
tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum
bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut
mempunyai hak atas tanah itu “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut :

- Berawal PT. Teguh Cipta Pratama developer pembangunan Montigo
Resort membutuhkan lahan/tanah untuk di sewa yang akan di
pergunakan untuk meletakkan batu batu yang telah selesai di breker
(bor), lalu saksi Erwin selaku Asisten Projek Manager PT. Teguh Cipta
Pratama developer pembangunan Montigo Resort memanggil saksi M.
Nurdin dan memerintahkan saksi M. Nurdin mencari lokasi lahan/tanah
untuk di sewa, selanjutnya saksi M. Nurdin mencari lahan/tanah untuk di
sewa lalu memjumpai terdakwa yang mengaku sebagai pemilik lahan/
tanah seluas lebih kurang 6 (enam) hektar yang terletak di jalan Hang
Lekiu Nongsa Batu Besar tepat bersebelahan dengan Montigo Resort
Kota Batam dengan menunjukan surat/dokumen kepemilikan lahan /
tanah berupa surat pernyataan tanah atas nama terdakwa tertanggal 07
Maret 2004 di ketahui dan di tanda tangani oleh Lurah

Hal. 2 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR



Nongsa saksi H. Ramlan HS, setelah melihat surat pernyataan tanah saksi M. Nurdin bersama terdakwa membuat kesepakatan bahwa apabila akan memakai lahan/tanah harga sewa perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan rencananya saksi M. Nurdin akan menyewa lahan/ tanah milik terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu pembayarannya di sepakati pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 –

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 terdakwa bersama saksi M. Nurdin membuat surat pernyataan dengan saksi A. Rahman yang berisikan :

1. Sesuai dengan kesepakatan bersama di lapangan maka saya (terdakwa) selaku pemilik sah lokasi / lahan samping Montigo Resort – Nongsa menyatakan tidak akan keberatan jika Montigo Resort menggunakan lahan saya (terdakwa) ;
2. Bertanggung jawab penuh terhadap keamanan lokasi tersebut dari gangguan pihak manapun, jika ada masalah di kemudian hari yang menyangkut masalah tanah tersebut maka menjadi tanggung jawab saya (terdakwa) secara penuh tanpa melibatkan pihak Montigo Resort ataupun pihak lain;
3. Menjamin atau menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah milik saya secara sah sesuai dengan surat surat yang ada pada saya (terdakwa).

Setelah surat pernyataan dio tanda tangani oleh terdakwa dan saksi A. Rahman, lalu saksi M. Nurdin menyerahkan uang sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran sewa lahan / tanah selama 4 (empat) bulan, lalu terdakwa dan saksi M. Nurdin membuat kwitansi pembayaran.

--- Bahwa saksi Lim Tion Tek Alias Batik, kuasa hukum dari PT. Wahana Cipta

Hal. 3 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

Prima Sejahtera berdasarkan surat kuasa Nomor : 001/Whn-cps/SK/III/12 tanggal 05 Maret 2012 bertugas menjaga dan menyelesaikan permasalahan serta penggosongan terhadap segala bentuk bangunan yang ada di atas tanah milik PT.Wahana Cipta Prima Sejahtera, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 melihat tumpukan batu dengan jumlah banyak di lahan PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera di samping Montigo Resort, lalu saksi Lim Tion Tek melaporkan kejadian itu ke PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera, selanjutnya pihak PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera selaku pemilik lahan / tanah yang terletak di jalan Hang Lekiu Nongsa Kota Batam berdasarkan tanda bukti HGB Nomor 05.07.05.02.3.00931 dan surat ukur Nomor 00560/2004 seluas 34.663 M2 (tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga meter persegi), melalui direkturinya saksi Leeris Harni meminta saksi Lim Tion Tek melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Kepri.

---- Bahwa perbuatan terdakwa DAENG MANUNGGENG Bin Alm. DAENG MAGASING diatur dan diancam pidana sebagaimana di dalam Pasal 385 ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-014/KAMTIBUM/.BATAM/04/2013, tanggal 20 November 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa DAENG MANUNGGENG Bin Alm. DAENG MAGASING terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menyewakan tanah padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu " sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 385 ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DAENG

Hal. 4 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

MANUNGGENG Bin Alm.DAENG MAGASING dengan PIDANA PENJARA selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran sewa lokasi (untuk penempatan batu reker) senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh sdr.M.Nurdin (Montigo Resort) pada tanggal 20 Februari 2012 ;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanah atas nama Daeng Manunggeng tertanggal 07 Maret 2014 yang di ketahui oleh Saparudin selaku ketua RT 01 RW 03 Bakau serip, H.Ramlan HS selaku Ketua RW 03 Sambau Kel.Nongsa dan Alwi AR selaku Lurah Nongsa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Bakau Serip Kel.Nongsa Kota Batam dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaannya dipersidangan pada tanggal 04 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG PERMOHONAN PRAYUDISIAL

Bahwa terhadap perkara ini, sebelum tuntutan dibacakan, kami penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permohonan penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial berdasarkan Pasal 81 KUH-Pidana kepada Majelis tertanggal 18 Juli 2013

Adapun dasar pengajuan permohonan prayudisial tersebut diaukan adalah sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah pasal penyerogotan tanah/lahan sebagaimana dalam rumusan Pasal

Hal. 5 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

385 ke 4 KUHP dengan cara menyewakan tanah kepada saksi M Nurdin.

- ⇒ Bahwa tanah yang didakwa diserobot terdakwa sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 931 tanggal 7 September 2004 Surat Ukur Nomor 00560/2004 terletak di Jln. Hang Lekiu Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau Luas 34.663 M2 (tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama PT. WAHANA CIPTA PRIMA SEJAHTERA.

- ⇒ Bahwa terdakwa ada menyewakan tanah miliknya sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Nomor : 9/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS/1974 yang dikeluarkan oleh Abdullatief Makhmud, Lurah/Penghulu Desa Nongsa tanggal 25 Nopember 1974 berdasarkan keterangan tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Verpounding Indonesia nomor : 30104 nomor Kohir : F.369/bekas HAK MILIK ADAT terletak dahulu di Nongsa Tanjung Kapur Kecamatan Batam Kabupaten Riau sekarang Jalan hang Lekiu Kecamatan Nongsa Kota Batam ppropinsi Kepulauan Riau luas 6 H (enam hectare).

⇒ Bahwa fakta Tanah milik terdaka tumpang tindih dengan tanah Sertifikat hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 931 tanggal 7 September 2004 Surat Ukur Nomor 00560/2004 terletak di Jln Hang Lekiu Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau Luas 34.663 M² (tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama PT. WAHANA CIPTA PRIMA SEJAHTERA;

Bahwa atas fakta tersebut diatas, kami penasihat hukum terdakwa telah mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 931 tanggal 7 September 2004 Surat Ukur Nomor 00560/2004 terletak di Jln Hang Lekiu Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau Luas 34.663 M² (tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga meter persegi) tertulis atas nama PT. WAHANA CIPTA PRIMA SEJAHTERA ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, terdaftar dalam register perkara nomor : 10/G/2013/PTUN-TPI tanggal 05 Juli 2013;

Bahwa gugatan perkara nomor : 10/G/2013/PTUN-TPI tersebut, belum pernah

Hal. 6 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR diperiksa pokok perkaranya, namun pada tanggal 28 Agustus 2013 telah diputus TIDAK DAPAT DITERIMA dengan alasan karena lewat waktu untuk menegajukan gugatan (pertimbangan hukum halaman 9 paragraf 3) (copy putusan nomor 10/G/PTUN-TPI terlampir) ;

Bahwa atas putusan tersebut, kami penasihat hukum terdakwa tidak menerima dengan alasan karena Majelis tidak menerapkan Pasal 63 ayat (2) huruf a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “ Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :: wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari “. Sedang ayat (1) berbunyi : “ Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas “. Oleh sebab itu, mengacu pada Pasal 63 ayat (4) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kami Penasihat Hukum terdakwa kembali mengajukan gugatan terdaftar dalam register perkara nomor 14/G/2013/PTUN-TPI tanggal 30 Agustus 2013 ;

Bahwa gugatan perkara nomor : 14/G/2013/PTUN-TPI tersebut pada tanggal 04 September 2013 telah ditetapkan TIDAK DAPAT DITERIMA dengan alasan NE BIS IN IDEM (pertimbangan hukum halaman 2 paragraf 3) (copy putusan nomor 14/G/2013/PTUN-TPI terlampir) ;

Bahwa alasan NE BIS IN IDEM dalam penetapan nomor 14/G/2013/PTUN-TPI tanggal 04 September 2013 saling bertentangan dengan alasan karena lewat waktu untuk mengajukan gugatan dalam putusan nomor 10/G/2013/PTUN-TPI 28 Agustus 2013 ;

Bahwa gugatan perkara nomor : 10/G/2013/PTUN-TPI tersebut, belum pernah diperiksa pokok perkaranya. Sedangkan yang dimaksud dengan NE BIS IN IDEM ialah perkara yang sama telah diperiksa pokok perkaranya. Dengan demikian putusan nomor 10/G/2013/PTUN-TPI tanggal 28 Agustus 2013 saling bertentangan dengan Penetapan nomor 14/G/2013/PTUN-TPI ;

Bahwa atas putusan yang saling bertentangan tersebut, kami kuasa hukum terdakwa telah mengajukan banding terdaftar Akta Permohonan Banding nomor 13/G/2013/PTUN-TPI tanggal 9 September 2013 (copy surat banding nomor 13/BDG/2013/PTUN-TPI terlampir) ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

Bahwa atas fakta tersebut diatas yang kami uraikan diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG KEBERATAN TUNTUTAN

Bahwa kami sangat keberatan atas tuntutan yang diajukan JPU karena tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk yaitu sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

⇒ LIM TIONG TEK Alias BATIK, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah kuasa dari PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera ;
- Saksi yang melaporkan terdakwa ke Polda Kepri;
- Laporan saksi adalah penyewaan lahan milik PT. Wahana Prima Sejahtera yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Saksi tidak pernah mengingatkan terdakwa baik langsung lisan maupun melalui surat ;
- Bahwa saksi tidak menunjukkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 931 tanggal 7 September 2004 baik di penyidikan maupun dipersidangan ;
- Bahwa tanah dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 931 tanggal 7 September 2004 tidak ditandai dengan batas pagar ;
- Bahwa sejak terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 931 tanggal 7 September 2004, PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera tidak menggunakan lahan tersebut;

⇒ MUHAMMAD NURDIN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah orang yang sejak lahir sudah berada di desa Bakau Serip Nongsa ;
- Saksi adalah orang yang menyewa lahan milik terdakwa untuk dipergunakan tempat menumpuk batu milik montigo resort ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga sewa lahan milik terdakwa disepakati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

- Saksi mengetahui bahwa lahan yang disewa saksi dari terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari peninggalan orang tua terdakwa alm. Daeng Magasing ;
- Saksi mengetahui lahan milik terdakwa karena saksi sejak kecil sudah mengenal terdakwa, dan saksi lahir di kampung (tempat tinggal terdakwa) ;
- Ketika saksi dimintai keterangan di Polisi, tidak diperlihatkan sertifikat hak guna bangunan nomor 931/2004 yang asli ;

⇒ SAPARUDIN, SH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah ketua RT tempat tinggal terdakwa ;
- Saksi mengetahui lahan yang disewakan terdakwa kepada saksi Nurdin adalah lahan milik terdakwa yang diperoleh dari peninggalan orang tua terdakwa karena saksi adalah penduduk setempat sejak kecil;
- Ketika saksi diminta keterangan di Polisi, tidak diperlihatkan sertifikat hak guna bangunan nomor 931/2004 yang asli ;

⇒ H. RAMLAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah ketua RW tempat tinggal terdakwa;
- Saksi mengetahui lahan yang disewakan terdakwa kepada saksi Nurdin adalah lahan milik terdakwa yang diperoleh dari peninggalan orang tua terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saksi dimintai keterangan di Polisi, tidak diperlihatkan sertipikat hak guna bangunan nomor 931/2004 yang asli ;

⇒ DENNY TONDANO, SH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja sebagai PNS pada Otorita Batam/BP Batam bagian Pengelolaan lahan ;
- Bahwa untuk memperoleh lahan di Batam harus mengajukan permohonan ke BP Batam dan mengikuti prosedur ;
- Yang bertanggung jawab membebaskan lahan yang dikuasai oleh masyarakat adalah otorita Batam ;
- Saksi menerangkan belum seluruh wilayah batam sudah dibebaskan oleh Otorita Batam dari penguasaan

Hal. 9 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

masyarakat, termasuk kampung tempat tinggal terdakwa ;

- Ketika saksi dimintai keterangan di polisi, tidak diperlihatkan sertipikat hak guna bangunan nomor 931/2004 yang asli ;

⇒ MANAT PURBA, SH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di Badan Pertanahan Kota Batam ;
- Ketika saksi dimintai keterangan di polisi, tidak diperlihatkan sertipikat hak guna bangunan nomor 931/2004 yang asli, melainkan hanya foto copy ;
- Bahwa ketika melakukan pengukuran tanah sertipikat hak guna bangunan nomor 931/2004 tidakmelibatkan Lurah dan perangkat desa setempat ;
- Saksi mengetahui bahwa did lahan tepi pantai sertipikat hak guna bangunan nomor 931/2004 terdapat kampung tempat tinggal terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ ERWIN GUNAWAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal saksi Nurdin ;
- Saksi bekerja di PT. Teguh Cipta Pratama yang memberikan pekerjaan kepada saksi Nurdin untuk mencari lahan tempat menumpuk batu milik Montigo Resort ;

⇒ PRACOYO NUGROHO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di BP Batam ;
- Untuk memperoleh lahan di batam, wajib mengajukan alokasi lahan ke BP Batam.

1. KETERANGAN AHLI : TIDAK ADA.

2. SURAT : TIDAK ADA.

3. KETERANGAN TERDAKWA

- Terdakwa menerangkan bahwa lahan yang disewakan terdakwa kepada saksi Nurdin adalah miliknya yang diperoleh dari almarhum orang tua terdakwa Daeng Magasing ;
- Harga sewa lahan yang disewakan terdakwa kepada saksi Nurdin sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan baru menerima pembayaran sebesar

Hal. 10 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Terdakwa tidak pernah sekolah alias buta huruf ;
- Terdakwa sudah menempati dan menguasai lahan miliknya sejak tahun 1964 hingga sekarang secara terus menerus ;
- Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa tanah miliknya tersebut telah dialokasikan oleh Otorita Batam kepada PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera;



- Ketika terdakwa diperiksa di polisi, terdakwa tidak ditunjukkan sertifikat hak guna bangunan nomor 931/2004 yang asli
- Pekerjaan terdakwa adalah berkebun dan nelayan;

4. PETUNJUK

Bahwa menurut Pasal 188 KUHP yang dimaksud Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sedangkan Petunjuk itu sendiri hanya dapat diperoleh dari ; keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa ;

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 188 KUHP diatas, dapat dimaknai bahwa yang dimaksud persesuaian adalah persesuaian dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa berkaitan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Inilah yang dimaksud dengan PETUNJUK ;

Bahwa dengan demikian, untuk memperoleh alat bukti penunjuk dalam perkara ini, tiada lain berdasarkan dari hanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa saja, dimana bukti surat tidak ada alias nihil ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa Daeng Manunggeng yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta yaitu :

- ⇒ Benar terdakwa menguasai lahan kebun yang berada di Kampung Bakau Serip Nongsa, di Jalan Hang Lekiu, bertempatan diapit Hotel Purajaya dan Montigo Resort di tepi pantai Nongsa Batam sejak tahun 1960;

Hal. 11 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

- ⇒ Benar lahan yang dikuasai terdakwa adalah lahan milik terdakwa yang diperoleh dari peninggalan orang tua Daeng Magasing seluas 6 Ha, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanah yang ditanda tangani sempadan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan, Ketua RT dan RW setempat dan ditanda tangani oleh ALWI AR, Lurah Nongsa.

Adapun batas-batas tanah milik terdakwa adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun MINAH/RUSNANI ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun HAPA Bin DEMARURUNG ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Laut ;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun DAENG MAGASING ;

⇒ Saksi Nurdin menerangkan bahwa saksi sejak lahir sudah tinggal di Bakau Serip dan saksi kenal orang tua terdakwa Alm Daeng Magasing, maka ketika saksi mendapat pekerjaan menempatkan sementara batu hasil pecahan untuk dari saksi Erwin Gunawan untuk dipergunakan oleh Montigo Resort saksi menanyakan kepada terdakwa apakah menyewakan tanah miliknya untuk dijadikan tempat penumpukan batu-batu tersebut, dan ia terdakwa menjawab disewakan. Maka disepakatilah harga sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/tahun, dan baru dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

⇒ Bahwa kepemilikan tanah yang disewakan terdakwa kepada saksi Nurdin adalah tanah milik terdakwa yang diperoleh dari orang tua terdakwa Alm Daeng Magasing sebagaimana diterangkan oleh saksi Saparudin SH selaku ketua RT setempat terdakwa dan saksi H Ramlan ketua RW setempat ;

⇒ Bahwa terdakwa tetap bertahan mengatakan bahwa tanah yang disewakan terdakwa kepada saksi Nurdin adalah tanah kebun miliknya yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya Alm Daeng Magasing ;

⇒ PT. WAHANA CIPTA PRIMA SEJAHTERA memiliki lahan

Hal. 12 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR seluas 34.663M2 (tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di Jln Hang Lekiu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 931 tanggal 7 September 2004 Surat Ukur Nomor 00560/2004 ;

⇒ Saksi Batik selaku kuasa dari PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera melihat di atas lahan PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera ada tumpukan batu, lalu saksi mencari siapa yang menaruh batu tersebut. Setelah ditelusuri saksi ternyata batu tersebut ditumpukkan oleh saksi Nurdin yang menyewa lahan tersebut dari terdakwa kemudian saksi melaporkan terdakwa ke polda Kepri ;

⇒ Bahwa saksi Manat Purba menerangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan

(HGB) Nomor 931 tanggal 7 September 2004 Surat Ukur Nomor 00560/2004 atas nama PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Batam, tempat saksi bekerja sebagai PNS setelah melalui seluruh proses perolehan hak dari BP Batam ;

⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan lahan ke BP Batam ;

⇒ Bahwa yang berkewajiban melakukan pembebasan/diganti rugi lahan yang dikuasai oleh masyarakat adalah BP Batam ;

⇒ Bahwa lahan yang dikuasai oleh terdakwa belum pernah dibebaskan/diganti rugi oleh BP Batam ;

II. PEMBUKTIAN

Majelis Hakim yang Mulia.

Sekarang tibalah saatnya kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 385 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat.
4. Padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga dimaksud untuk menghindari adanya error in persona dalam menjatuhkan pidana;

Mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka terdakwa yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum sehingga unsur ad.1 'barang siapa' tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud " dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain " adalah suatu perbuatan yang berdampak ekonomis bagi diri sendiri atau bagi orang lain in casu Pasal 385 ke 4 KUHP. Sedang yang dimaksud " secara melawan hukum " adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum in casu Pasal 385 ke 4 KUHP. Dengan demikian, maka yang dimaksud " Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " adalah perbuatan yang berdampak ekonomis bagi diri sendiri atau bagi orang lain dengan cara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum in casu Pasal 385 ke 4 KUHP;

Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam ad.2 adalah kalimat yang menyertai apa yang termuat dalam unsur ad.3 yaitu Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat dan yang termuat dalam ad.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

yaitu Padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dalam persidangan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 terdakwa selaku pemilik lahan seluas 6 Ha terletak di Jalan Hang Lekiu Kelurahan Bakau Serip Batu Besar Nongsa menyewakan sebagian lahannya tersebut kepada saksi Nurdin seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang membutuhkan tempat/lahan untuk dipergunakan oleh saksi Nurdin menumpuk batu yang telah selesai dipecah/breker. Selanjutnya saksi Nurdin membuat surat sewa;

Bahwa saksi Nurdin, saksi Saparudin, SH dan saksi H Ramlan menerangkan terdakwa menguasai lahan miliknya adalah berdasarkan hak milik adat yang diperoleh terdakwa dari peninggalan orang tua terdakwa Alm. Daeng Magasing dan saksi-saksi mengenal Alm Daeng Magasing semasa hidupnya ;

Bahwa fakta PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera memiliki sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 931 tanggal 7 September 2004 Surat Ukur Nomor 00560/2004 terletak di jalan Hang Lekiu Bakau Serip Batu Besar Nongsa;

Bahwa keterangan saksi Manat Purba, SH selaku pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam menerangkan pada saat melakukan pengukuran di lapangan dilakukan oleh petugas ukur BPN Kota Batam tidak melibatkan perangkat pemerintah setempat, baik ketua RT maupun ketua RW maupun Lurah setempat termasuk pula dengan penduduk yang berada di lokasi lahan yang diukur tersebut. Sehingga batas-batas lahan PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera menjadi tidak jelas apakah bersempadan langsung dengan lahan milik terdakwa atau tumpang tindih;

Bahwa saksi Manat Purba, SH ketika diperiksa di Polda Kepri oleh penyidik hanya diperlihatkan foto copy sertipikat HGB Nomor 931 tanggal 7 September 2004 sedang aslinya tidak pernah diperlihatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tanah terdakwa seluas 6 Ha termuat dalam Surat Keterangan Nomor :9/KHUSUS/1974 yang dikeluarkan oleh Abdullatief Makhmud, Lurah/ Penghulu Desa Nongsa tanggal 25 Nopember 1974 berdasarkan

Hal. 15 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR keterangan Tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Verpounding Indonesia nomir Ketitir : 30104 nomor Kohir : F.369, bekas HAK MILIK ADAT. Bahwa untuk menguatkan batas-batas tanah milik terdakwa tersebut pada tanggal 7 Maret 2004 terdakwa membuat Surat Pernyataan Tanah yang ditanda tangani sempadan-sempadan , Ketua RT dan RW setempat dan ditandatangani oleh ALWI A R, Lurah Nongsa. Adapun batas-batas milik penggugat adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun MINAH/RUSNANI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun HAPA Bin DEMA RURUNG;
- Sebelah Barat berbatas dengan Laut;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun DAENG MAGASING;

Bahwa disamping yang diuraikan diatas, mengenai lahan milik yang disewakan terdakwa kepada saksi Nurdin menjadi tidak jelas bagian mana dan sebelah mana yang disewakan, apakah lahan yang disewakan tersebut berada di atas tanah milik PT.Wahana Cipta Prima Sejahtera atau memang berada di luar ;

Bahwa fakta terungkap di persidangan Otorita Batam tahun 1973 mulai memerintah di Pulau Batam, sedang sebelumnya sebagian lahan di Kota Batam sudah dihuni oleh masyarakat petani/berkebun dan nelayan;

Bahwa saksi Denny Tondano dan saksi Pracojo Nugroho menerangkan untuk mendapatkan alokasi lahan di Kota Batam harus mengajukan permohonan lahan ke Otorita Batam, dengan membayar UWTO, membuat surat perjanjian dengan Otorita Batam, kemudian Otorita Batam dikeluarkan Surat Keputusan untuk selanjutnya dimohonkan hak oleh penerima lokasi lahan ke Kantor Badan Peertanahan Kota Batam untuk diterbitkan sertifikat;

Bahwa PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera telah memenuhi seluruh persyaratan alokasi lahan dari Otorita Batam, sehingga layak memperoleh penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari BPN Kota Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi Denny Tondano dan saksi Pracoyo Nugroho menerangkan sebelum Otorita Batam memerintah di Pulau Batam terdapat masyarakat menguasai lahan di bagian pesisir pantai sebagai nelayan dan berkebun di mana lahan-lahan yang dikuasai oleh masyarakat tersebut sebelum di alokasikan kepada investor harus dibebaskan terlebih dahulu. Saksi juga

Hal. 16 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR
menerangkan belum seluruh wilayah Batam dibebaskan oleh Otorita Batam sebagian besar berada di Kelurahan Nongsa;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika lahan miliknya tersebut sudah terbit SHGB milik PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera;

Bahwa berdasarkan alat bukti/keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tidak seorangpun yang mengetahui secara pasti apakah tanah milik terdakwa tumpang tindih dengan SHGB milik PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera. Demikian pula halnya PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera sejak memperoleh sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 931 tanggal 7 September 2004 tidak membuat pagar batas tanah miliknya dan tidak memanfaatkannya, sehingga menjadi tidak jelas batas-batas kepemilikannya dengan tanah milik terdakwa, sehingga tidak cukup bukti perbuatan terdakwa Menggadaikan atau menyewakan tanah milik PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera adalah perbuatan melawan hukum in casu Pasal 385 ke 4 KUHP; Kini tiba saatnya kami menyampaikan kesimpulan uraian kami bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari alat bukti saksi, alat bukti keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk, surat dakwaan dan surat tuntutan, secara berurut sehingga diperoleh persesuaian satu dengan lainnya, bahwa tidak bisa dipastikan apakah tanah yang disewakan terdakwa kepada saksi Nurdin adalah tanah milik PT. Wahana Cipta Prima Sejahtera;

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DAENG MANUNGGENG Bin Alm. DAENG MAGASING tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat Padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke 4 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan barang milik

Hal. 17 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

- terdakwa berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanah atas nama Daeng Manunggeng tertanggal 7 Maret 2004 yang diketahui oleh Saparudin selaku ketua RT 01 RW 03 Bakau Serip, H Ramlan selaku Ketua RW 03 Sambau Kel. Nongsa dan Alwi AR selaku Lurah Nongsa untuk tanah di Bakau Serip Kel. Nongsa Kota Batam dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang,bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 257/PID.B/2013/PN.BTM;yang amar selengkapny sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa DAENG MANUNGGENG Bin Alm. DAENG MAGASING, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Dengan maksud menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum, menggadaikan/ menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai/turut mempunyai hak atas tanah itu “.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran sewa lokasi
(untuk penempatan batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*reker) senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh
sdr.M.Nurdin (Montigo Resort) pada tanggal 20 Februari 2012 ;*

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Tanah atas nama DAENG
MANUNGGENG tertanggal 07 Maret 2004 yang diketahui oleh
SAPARUDDIN selaku ketua RT 01 RW 03 Bakau Serip, H. RAMLAN,
HS selaku ketua RW 3 Sambau Kel. Nongsa dan ALWI AR selaku
Lurah Nongsa untuk tanah yang terletak di Bakau Serip Kel. Nongsa
Kec. Nongsa Kota Batam dengan luas lebih kurang 6 (enam) Ha.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,-

Hal. 18 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Negeri Batam
tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 257/PID.B/2013/PN.BTM tersebut, baik
Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera/
Sekretaris Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan
bandingnya pada tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta
Permohonan Banding Nomor:47/Akta.pid/2013/PN.BTM dan permintaan
banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa penuntut
Umum pada tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana tersebut dalam Risalah
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 257/ Pid.B/2013/PN.BTM yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
bandingnya pada tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari
Akta Permohonan Banding Nomor: 47/Akta Pid/2013/PN.BTM dan permintaan
banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum
Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana tersebut dalam Risalah
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 257/ Pid.B/2013/PN.BTM yang
dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Bandingnya tertanggal 13
Januari 2014 dan Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah diberitahukan dan
diserahkan satu rangkap turunannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 257/ Pid.B/2013/PN.BTM yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Batam ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding nya, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Banding nya tertanggal 05 Januari 2014 dan Surat Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap turunannya kepada Jaksa Penuntut Umum Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2014, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 257/ Pid.B/2013/PN.BTM yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Batam ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah

Hal. 19 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/ Sekretaris Pengadilan Batam Ub.Wakil Panitera tanggal 03 Maret 2014 Nomor: W4.U8/1084/HN/01.09/III/2014 Perihal :Mempelajari Berkas Perkara An. Daeng Manuggangn yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding nya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dalam hal kualifikasi maupun pidana penjara yang dijatuhkan, permintaan banding semata mata untuk menjaga upaya hukum kasasi disebabkan Terdakwa telah terlebih dahulu menyatakan banding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding nya, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakewa tidak terbukti meleakukan tindak pidana yang didakwakan dan supaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana adalah merupakan pengulangan dari yang telah dikemukakan dalam pledoinya dan tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 257/PID.B/2013/PN.BTM serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum, maupun Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksudkan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada

Hal. 20 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka, maka putusan Pengadilan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 257/PID.B/2013/PN.BTM yang dimohonkan

banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat(2) pasal 193 ayat (2) b KUHP, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

Meimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UUNo. 2 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum jo.UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 193 ayat (1), pasal 233, pasal 241 KUHP, jo. pasal. 385 ke-4 KUHP dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum maupun dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 18 Desember 2013 Nomor: 257/PID.B/2013/PN.BTM yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh kami Parindungan Napitupulu, SH.,MHum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Sabar Tarigan Sibero, SH dan

Hal. 21 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

Kharlison Harianja,SH.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Syamsiah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar Tarigan Sibero, SH.
SH.,MHum.

Parlindungan Napitupulu,

Kharlison Harianja, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Syamsiah, SH.

Hal. 22 dari 22 hal. Put.No. 69/PID.B/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)